	Instruksi Kerja:	Nomor Dokumen:
	Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	IK-FVUNAIR-KMH-01
	Dikaji Oleh:	**Revisi ke-/Tanggal Revisi:**
	Wakil Dekan I Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si.	0 / -
	Dikendalikan Oleh:	**Tanggal Berlaku:**
FAKULTAS VOKASI	Koordinator Staf Dekanat Mienati Somya Lasmana, dra., M.Si., Ak.	3 Agustus 2017

Guna memupuk dan mengembangkan jiwa kebersamaan para mahasiswa baru Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam rangka membangun jejaring yang lebih kuat dan lebih luas sebagai salah satu komponen operasionalisasi semboyan *Excellence with Morallity,*maka diperlukan program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)yang dilakukan di Fakultas Vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti PKKMB sebagai syarat yudisium
2. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan PKKMB di awal tahun penerimaan mahasiswa baru wajib mengikutinya di lain kesempatan
3. Setiap mahasiswa Fakultas Vokasi yang belum lulus mengikuti PKKMB wajib melakukan registrasi PKKMB dengan mendaftarkan diri sebagai peserta PPKMB di Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang mengulang
4. Seluruh peserta PKKMB (mahasiswa laki-laki dan perempuan) wajib:
   a. mengikuti kegiatan PKKMB dari awal hingga selesai
   b. menghadiri seluruh acara yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor No 958/UN3/2017 Tentang Penyelenggaraan Program Pengenalan kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018
   c. mentaati tata tertib dan segenap ketentuan serta bertanggungjawab atas pelanggaran yang diperbuat
5. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan di luar program kerja organisasi kemahasiswaan (ormawa)
6. Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib, maka sanksi yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

A. Bentuk Tindakan yang Dikenakan Hukuman

No	Jenis Pelanggaran	Status
1	Terlambat	Ringan
2	Makan selama materi berlangsung	Ringan
3	Membuat suasana yang tidak kondusif selama materi	Ringan
4	Peserta menggunakan *handphone* saat materi berlangsung	Ringan
5	Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan	Ringan
6	Datang ke tempat kegiatan dengan diantar dan/atau dijemput	Ringan
7	Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan	Berat
8	Keluar dari acara PKKMB tanpa izin dari pemandu atau panitia	Berat
9	Membawa senjata, miras, obat terlarang dan hal hal yang berbau pornografi	Berat
10	Merokok di area kampus	Berat
11	Merusak fasilitas kampus dengan sengaja	Berat
12	Melakukan kegiatan di luar program kerja ormawa	Berat

B. Bentuk-bentuk Hukuman

1. Ringan

a. Teguran lisan
b. Penyitaan barang selama kegiatan berlangsung

2. Berat

a. Membuat surat pernyataan yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan, Ketua Panitia PKKMB dan Wakil Dekan I
b. Dinyatakan gagal mengikuti PKKMB di tahun tersebut
c. Pembekuan kegiatan ormawa selama satu tahun dari kurun waktu pelanggaran terjadi (berlaku untuk poin 12)
d. Pemotongan dana proker ormawa sebesar 20% di tahun berikutnya setelah pelanggaran terjadi (berlaku untuk poin 12)

7. Bentuk pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan peraturan ini. Sanksi atau pelanggaran tersebut akan diputuskan oleh pimpinan fakultas.
8. Bagi mahasiswa Fakultas Vokasi yang dinyatakan lulus PKKMB dapat mengambil sertifikat kelulusan di bagian kemahasiswaan Fakultas Vokasi.

	Borang	Nomor Dokumen:
	Pernyataan Tidak Akan Mengulangi Pelanggaran	IK-FVUNAIR-KMH-01
	Dikaji Oleh:	**Revisi ke-/Tanggal Revisi:**
	Wakil Dekan I Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si.	0 / -
	Dikendalikan Oleh:	**Tanggal Berlaku:**
FAKULTAS VOKASI	Koordinator Staf Dekanat Mienati Somya Lasmana, dra., M.Si., Ak.	3 Agustus 2017

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
NIM : .....
Prodi : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melakukan pelanggaran ..... dengan menerima konsekuensi yang berlaku dan saya tidak akan mengulangi lagi.

Surabaya, ...2017

Ketua PKKMB Fakultas Vokasi

Yang menyatakan,

Materai

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Vokasi

(.....)

Saksi-saksi

1. .....
2. .....